

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 157 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI TERKAIT KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi Dan *Value For Money* Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 90 Tahun 2016 Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi Dan *Value For Money* Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI
KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE FOR MONEY*
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2.	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3.	Anggota	:	1. Fendy Dharma Saputra	500.000
			2. Dudi Gardesi Asikin	500.000
			3. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
			4. Zulhenny	500.000
			5. M. Aris Supriyanto	500.000
			6. Yulianto Prihandoyo	500.000
			7. Irawaty Imran	500.000
			8. Indah Suci Pratiwi	500.000
			9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
			10. Deasy Rachmawati	500.000
			11. Sarah Arlina	500.000
			12. Reza Alwan Affandi	500.000
			13. Ria Ayuningrum	500.000
			14. Cecep Hendar Supriadi	500.000
			15. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
			16. Meylina Putri Fibisari	500.000
			17. Indro Wicaksono	500.000
			18. Putut Marhayudi (Kasubdit. Usaha Jasa Konstruksi/ Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
			19. Ahmad Agus Fitrah Akbar (Kasi Standar dan Pedoman/Subdit Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.